



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 130/294 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 130/120 TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/7934/SJ tentang Kebijakan Prioritas Bidang Pembakuan Nama Unsur Rupabumi dan Penegasan Batas Daerah Tahun Anggaran 2020, dan untuk melaksanakan pembakuan nama rupabumi di daerah perlu dilakukan Perubahan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Kabupaten Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 130/120 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 130/120 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 Purbalingga Tahun Anggaran 2019.



- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah susunan keanggotaan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:


1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Panitia Pembakuan Nama Rupabumi yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 130 / 294 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI
PURBALINGGA NOMOR 130/120 TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
5.	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	
9.	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	9 (sembilan) orang Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI